

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG

WALI NIKAH ANAK TEMUAN

A. Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Wali Nikah Anak Temuan.

Salah satu dampak menurunnya moral masyarakat, membawa dampak meluasnya pergaulan bebas yang mengakibatkan banyaknya bayi-bayi yang lahir diluar nikah. Hampir setiap hari media cetak maupun elektronika menayangkan berita tentang bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab, atau ditinggalkan begitu saja dirumah sakit dimana mereka dilahirkan. Cukup banyak dari bayi-bayi tersebut didapati telah menjadi mayat atau tidak sedikit yang selamat/ masih hidup.

Islam telah menyeru kepada umatnya agar saling tolong-menolong diantara sesama dalam sebuah kebaikan dan ketakwaan. Diantaranya dengan memungut/ merawat/ menjaga anak temuan, karena merawat merupakan salah satu kebaikan diantara berbagai kebaikan yang disyari'atkan oleh Islam.

Selanjutnya penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu anak temuan. *Al-laqith* dalam terminologi fikih diartikan: “anak kecil yang hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga tidak diketahui orang tuanya.”¹

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *al-laqith* adalah anak yang

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm. 1023

tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya. Penyebabnya bisa beragam, antara lain akibat perbuatan zina, atau hilang dan tercecer di luar kesadaran orang tua. Disamping itu, bencana alam juga potensial menimbulkan anak-anak yang tidak diketahui siapa orang tuanya. Musibah tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 di Aceh, disamping meluluhlantakan bumi Serambi Mekkah, telah mengakibatkan ribuan anak-anak terpisah dari keluarga, kehilangan keluarga, tanpa mengetahui lagi siapa keluarganya.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-Laḳīth* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena mereka takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan. Pengertian ini dilihat dari segi sebab anak itu dibuang. Anak tersebut dibuang disebabkan dua hal; Pertama, karena takut tidak sanggup mendidiknya dan menafkahnya, kedua, karena takut adanya tuduhan yang menyangkut harga diri.

Memelihara kehidupannya, berarti menghilangkan kesulitan semua orang, sama saja memberi kesejahteraan kepada mereka. Selain itu, anak adalah seorang manusia yang wajib dijaga jiwanya, seperti ketika ada orang yang sangat membutuhkan makanan, kita wajib membantunya, maka mengambil *al-laḳīth* lebih utama. Oleh karena itu, para ulama mewajibkan bagi yang menemukannya, untuk mengambil jika tidak ada lagi orang selain dia.

Seorang anak wajib mengetahui tentang keturunannya. Lantaran asal usul yang menyangkut keturunannya itu sangat penting, terutama untuk bekalnya dalam menempuh kehidupan di masyarakat kelak. Dengan demikian, ketetapan

dan kejelasan *nasab* anak terhadap ayahnya merupakan hak anak yang perlu dipenuhi oleh para orang tua. Sedangkan kejelasan tentang nasab bagi seorang anak, dapat merupakan pemacu yang memotivasi anak dalam memenuhi hak dan kewajibannya, bahkan juga akan melahirkan ketenangan dan ketenraman jiwa bagi si anak sendiri.²

Dengan demikian, betapa pentingnya nasab atau ketetapan keturunan bagi seseorang anak itu, dapat terlihat jelas dalam kehidupan dalam masyarakat. Sehingga ketetapan nasab akan menjamin sikap dan tindak seseorang itu akan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Bayangkan jika setiap orang tidak tahu persis asal-usul keturunannya, maka yang akan terjadi adalah kekacauan, kerancuan, dan kericuhan dalam menuntut, menjalankan dan melaksanakan berbagai hak dan kewajiban hidupnya sebagai seorang manusia di tengah kelompok masyarakat yang begitu heterogen.

Namun demikian, bagi orang-orang tertentu atau bagi anak-anak yang kebetulan tidak jelas *nasabnya* sehingga dinyatakan tidak memiliki *nasab*, bukan berarti kehilangan hak *penjagaan*, *pemeliharaan*, dan *pertolongan* dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban tentang hal-hal tersebut, seperti halnya anak temuan (*al laqith*).

Dalam Hukum Islam pengasuhan terhadap anak yang tidak jelas asal-usulnya, termasuk dalam kelompok “anak pungut” al-Laqith, yaitu anak yang dipungut dan tidak diketahui asal usulnya secara jelas, karena bayi itu ditemukan dipinggir jalan, dan orang yang menemukan itu mengakui sebagai anaknya, maka

² Abdur Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992, hlm. 53

nasab itu dapat di-nasab-kan dan dipanggil berdasarkan orang tua angkat yang menemukannya.³

Dalam hal seorang anak yang ditemukan (*al laqith*) oleh seseorang, dan orang yang menemukan itu tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang ditemukan itu, maka orang yang menemukan tersebut dapat mengklaim dirinya sebagai ayahnya/ orang tuanya sampai benar-benar diketahui ayah yang sebenarnya. Mahmud syaltut menjelaskan tentang kasus anak temuan (*al laqith*) bahwa para ulama fiqih telah sepakat jika ada seseorang anak yang identitas orang tuanya tidak diketahui dan anak tersebut ditemukan oleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat dengan adanya orang tua yang jelas mengaku itu, maka dapat ditetapkan hubungan *nasab* anak itu dengan seseorang yang mengakuinya dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya. Jika ternyata setelah lama tidak ada seorang pun mengakui anak tersebut, maka ia tetap berada dibawah perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan anak itu, baik lahir maupun rohaniah.

Dan menurut pendapat saya karena hubungan nasab antara anak temuan dengan orang tua yang menemukan, orang yang menemukan diperbolehkan menjadi wali nikah anak temuan tersebut. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang menemukan telah mempunyai persyaratan menjadi wali nikah yaitu adanya sifat adil, dikatakan dan

³ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 101

dipandang adil disini karena secara dhohir dia telah memungut, merawat, mendidik anak tersebut, berarti dia telah mempunyai niatan baik yang ditumbuhkan pada saat dia menemukan dan menyelamatkan anak temuan tersebut.

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan wali nikah anak temuan dan mayoritas ulama sepakat bahwa hukum memungut anak temuan adalah fardhu kifayah. Akan tetapi, kemudian mereka berselisih pendapat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah membolehkan orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah bagi anak temuan.

Alasan yang digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa penguasa adalah orang yang berhak menjadi wali nikah anak temuan, yaitu dikarenakan penguasa adalah orang yang paling bijaksana dalam menetapkan hukum dan sesuai dengan tertib wali, dalam hal ini hakim urutan terakhir setelah tidak adanya kerabat dekat dan kerabat jauh.

Wali yang akan mengadakan nikah itu ada dua macam:⁴

1. Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah atau turunan dengan perempuan yang akan dinikahkan.

Wali nasab ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan si anak dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Wali akrab ialah wali yang dekat dengan perempuan yang akan dikawinkan, misalnya ayah

⁴ Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Semarang: IAIN Walisongo, 1988, hlm.53

- b. Wali ab'ad ialah wali yang lebih jauh dengan perempuan yang akan dinikahkan. Misalnya kakek
2. Wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam, dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilaksanakan oleh kepala pengadilan agama, ia dapat mengangkat orang lain sebagai wali hakim (biasanya yang diangkat adalah KUA kecamatan) untuk mengadakan nikah perempuan yang berwali hakim.

Mengenai wali hakim dijelaskan pula dalam KHI pasal 23, yaitu:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

قوله والمراد اي السلطان : من له ولاية اي عامة او خاصة. وحاصل الدّفع أنّ
 المراد بالسلطان كلّ من له سلطان وولاية على المرأة عامّا كان كالامام او خاصّا كالقاضي
 والمتولّى لعقود الانكحة

Artinya: “Yang dimaksud shultan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum ataupun khusus, yakni semua orang yang mempunyai kekuasaan terhadap perempuan, baik secara umum seperti imam, ataupun secara khusus seperti hakim dan orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad nikah”.⁵

⁵ Muhammad Syato' Damyati Bakri, *I' anatuth Thalibin*, juz III, Beirut Lebanon: Dar al Kitab Ilmiah, tt, hlm. 214

ثمّ الحاكم عامّا كان او خاصّا كالقاضي او المتولّي بعقود الانكحة او لهذا العقد
بخصوصه

Artinya: “Kemudian hakim baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus seperti qadhi (penghulu) atau orang yang memperoleh mandat untuk melaksanakan akad-akad nikah atau akad tersebut secara khusus”⁶

Hal ini sudah dijelaskan juga dalam KHI pasal 1 bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁷

Dari penjelasan diatas jelas bahwa yang menjadi wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai wali dalam hal ini anak temuan yaitu penguasa karena dia mempunyai jabatan atau wewenang dari Menteri Agama.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 4,⁸ menyebutkan bahwa:

“ Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa untuk menjadi wali harus mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, jadi jelas dalam hal orang yang menemukan (multaqith) tidak bisa menjadi wali nikah karena dia tidak

⁶ Syekh Ibrohim al Bajuri, *Al-Bajuri*, juz II, Daru Ikhya'i Kitab al Arobiyah, tt, hlm.106

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm. 1

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008, hlm.81

mempunyai hubungan darah dengan anak temuan tersebut, kewenangan *multaqith* hanya sebatas pada *hadhanah*, *tarbiyah*, dan *nafkah*.⁹

Alasan Ibnu Qudamah menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, yaitu karena:

1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai *qoul umar*.
2. Ketika pertama kali menemukan, orang yang menemukan secara *dhohir* mempunyai niat untuk merawat dan menjaga, ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, yang otomatis bila dia diminta untuk menjadi wali nikah dia siap untuk melaksanakannya. Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat adilnya itu
3. Dengan menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, berarti menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang berbau materi, tetapi terutama dalam sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang.

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudamah bahwa wali nikah bagi anak temuan tidak harus hakim (*penguasa*), akan tetapi diperbolehkan orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah anak temuan.

⁹ Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuh*, tt, juz. 6, Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, hlm. 4852

Berkaitan dengan pendapat beliau yang menyatakan diperbolehkannya orang yang menemukan menjadi wali nikah, yang dijadikan landasan utamanya adalah:



Artinya: "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS. Al-Maidah:32)¹⁰

Ketentuan Al-Qur'an di atas adalah landasan utama yang digunakan imam Ibnu Qudamah dalam memperbolehkan orang yang menemukan anak temuan menjadi wali nikah. Menurut beliau ketika ada orang yang menemukan anak temuan kemudian memungut, merawat, dan mendidiknya berarti dia telah menghidupkan jiwa sesama muslim, dan dengan adanya sikap demikian dia dianggap bisa dipercaya dan adil dalam wali nikah. Dia disamakan dengan wali hakim yang adil.

Adil adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (*social life*). Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia, jika keadilan dilanggar, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup, sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan, walaupun pihak yang lain memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan sepihak itu hanya berlaku sementara waktu. Jika system sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah /pentafsir Al-Qur'an , *loc. cit*, hlm. 113

orang. Bahkan ketika telah terjadi ketidakseimbangan, maka kerugian bisa menimpa semua orang yang melanggar keadilan.¹¹

Sifat adil bukan semata-mata bagi kepentingan dirinya sendiri, tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan orang lain.¹² Disini jelas bahwa orang yang menemukan adalah orang yang adil dan dapat dipercaya, sifat ini terlihat dari niat dia untuk memungut dan merawat anak temuan tersebut. Ini membuktikan bahwa si *multaqith* telah memperhatikan kepentingan orang lain (anak temuan).

Sedangkan kata adil yang menggunakan kata *qawwam* berarti “pendirian yang teguh” atau “berdiri tegak”. Dalam berdiri tegak orang tidak mudah terombang-ambing kekiri dan kekanan. Dan jika pun bergerak, ia bergerak dengan seimbang sehingga tidak jatuh. Disini terkandung unsur fleksibilitas yang menyebabkan seseorang tidak menyimpang. Inilah watak seorang pemimpin atau seorang yang bertanggung jawab, seperti seorang kepala rumah tangga. Seorang laki-laki dalam rumah tangga adalah *qawwam* atau pemimpin. (QS. Al Nisa:34)

Kemudian dalam ayat 135 istilah *qawwam*, bergandengan dengan kata *qisth*. Di situ *qawwam* berarti seorang penegak, atau orang yang bertugas menegakkan sesuatu dan sebagai penegak, ia harus mempertahankan, memelihara atau menjamin yang ditegakkan itu (*securer*). Sebagai penegak dan penjamin, maka seseorang itu harus mampu menjalankan fungsi atau tugasnya dengan karakter yang adil.

¹¹ Amril, *Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raghīb al-Isfahani*, LSKF2P (Lembaga Studi, Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan, dan Perempuan), cet. I, 2002, hlm. 388

¹² *Ibid*, hlm. 374

Seseorang yang benar-benar bertindak adil adalah yang tetap jujur, sekalipun hal itu menyangkut dirinya sendiri, Ibu, Bapak atau tidak berpihak kepada seseorang yang telah menyimpang dari kebenaran.¹³

Makna keadilan itu sendiri bersifat multidimensional. Keadilan berkaitan dan berintikan kebenaran (*al-haqq*). Keadilan berarti pula, tidak menyimpan dari kebenaran, tidak merusak dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan yang bisa merugikan diri sendiri dapat disebut pula ketidakadilan dan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Allah tidak akan mengizinkan manusia mendzalimi diri sendiri.¹⁴

Yang dijadikan ukuran dalam keadilan adalah hukum. Dalam hal ini adalah syari'at Islam. Jadi lebih tepat adalah ketentuan sifat adilnya wali nikah berdasarkan ketetapan Allah Swt, yaitu dengan pertimbangan tanggung jawab dari si wali (orang yang menemukan) tersebut. Mengenai wali disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 51 ayat 2 dan KHI Pasal 107 ayat 4 yang menjelaskan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.¹⁵

Menurut penulis dalam menganalisis permasalahan tentang diperbolehkannya multaqith menjadi wali nikah anak temuan adalah kebolehan dengan pertimbangan tanggung jawab dari si multaqith. Penulis mendukung pendapat Ibnu Qudamah karena dengan djadikannya multaqith sebagai wali nikah

¹³ Dawan Raharjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 375

¹⁴ *Ibid*, hlm. 389

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. cit*, hlm. 95

berarti laqith telah menghargai jerih payah/ kasih sayang yang telah di berikan multaqith dari kecil sampai dewasa.

Kemudian dari segi psikologis anak juga, anak akan lebih tenang jika dia ketika dewasa dinikahkan oleh orang tuanya sendiri dalam hal ini multaqith. Di dalam keluarga pastinya terdapat rasa saling mengasihi yang erat antara anak temuan dengan orang yang menemukan yang tentunya antara keduanya ingin selalu berhubungan, terlebih masalah wali nikah, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang berbaur materi, tetapi terutama sikap dan lingkungan hidup yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang. Maka sungguh tidak etis jika multaqith telah merawat anak temuan tersebut dari kecil sampai dewasa tetapi ketika anak temuan itu akan menikah yang bertindak sebagai wali nikah justru orang lain. Hal ini sama saja tidak menghargai multaqith.

Jadi dengan melihat alasan di atas penulis berkesimpulan bahwa untuk kemaslahatan bersama, kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, untuk menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan yaitu psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan multaqith (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah multaqith.

Bila kemadharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatannya itu terlarang, sebaliknya apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemadharatannya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa kepada kebaikan dan berupaya untuk mencari jalan keluar bila seseorang dalam keadaan rumit.

B. Analisis Terhadap Metode Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang wali nikah anak temuan.

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan as-sunnah).

Imam Abu Zahrah berkata:

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليها على استنباط في الشريعة
الإسلامية¹⁶

Artinya: “*Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi merupakan pijakan bagi tiap-tiap pengambilan hukum dalam syari'ah islamiyyah.*”

Menurut analisis penulis, Ibnu Qudamah dalam beristinbath tentang diperbolehkannya orang yang menemukan (*multaqith*) menjadi wali nikah sudah sesuai dengan yang disyari'atkan oleh Allah karena adanya sifat adil. Menggunakan metode qiyas dan dasar beliau menggunakan qoul sahabat.

Kebaikan tidak harus dipegang oleh wali hakim karena lebih utamanya manusia adalah dia yang dapat dipercaya, hal ini sesuai dengan unsur qoul umar yang telah disebutkan di atas, ditetapkannya abi jamilah sebagai wali karena dia dikenal sebagai orang yang sholih dan ia orang yang lebih dahulu menemukan. Hal ini juga sesuai dengan qoul nabi:

من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احقّ به

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr, tt, hlm. 15

Kaidah ini menunjukkan bahwa ketika ditemukan suatu persoalan yang sulit dipecahkan, Islam memberikan terobosan-terobosan baru agar dapat terwujud tujuan syari'at itu sendiri. Dan selain itu Islam juga memberikan keluasan, khususnya dalam memahami dan mengamalkan syari'at.

Dan untuk kemaslahatan bersama, demi menghindari dampak hal-hal yang tidak diinginkan psikologis anak terganggu dan menjaga perasaan multaqith (menghormati kasih sayang yang telah diberikan) maka lebih baik yang menikahkan adalah multaqith. Sebagaimana kaidah fiqh:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”¹⁹

Yang terpenting dalam hal ini, yaitu diperbolehkannya orang yang menemukan (multaqith) menjadi wali nikah bagi anak temuan, sepanjang tidak ada yang dirugikan, tetapi jika ada salah satu yang merasa dirugikan, misalnya orang yang menemukan tidak baik perangainya, tidak bisa mendidiknya dengan baik atau tidak jujur, maka anak tersebut wajib diambil darinya dan penguasa yang berkewajiban atas anak temuan tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Jangan melakukan mudharat kepada orang lain karena sebab (telah menyakiti kamu) atau karena tidak ada sebab”²⁰

Ibnu Qudamah sebagaimana generasi ulama' Hanabillah dalam beristinbath hukum lebih cenderung menggunakan metode qiyas. Beliau

¹⁹ *Ibid*, hlm. 74

²⁰ *Ibid*, hlm. 67

mengqiyaskan multaqith dengan penguasa, dikarenakan ada kesamaan kausa (*'illat*) yakni kedua-duanya sama-sama mempunyai sifat adil.

Dengan melihat pendapat beliau bahwa untuk menjadi wali nikah bagi anak temuan tidak harus seseorang yang mempunyai jabatan tetapi yang lebih diprioritaskan adalah sikap keadilannya, sikap keadilannya dapat dilihat dari cara dia mau memungut dan mendidiknya, menurut pendapat penulis apabila karena jabatan dia belum tentu mempunyai sikap yang demikian. Multaqith adalah orang yang benar-benar mengetahui segala apa yang dibutuhkan si laqith karena dia telah merawat laqith dari kecil sampai dewasa lain halnya bila di bandingkan penguasa karena jabatannya, sehingga dia perlu diperjuangkan untuk menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut.